

ANALISIS YURIDIS CUTI NOTARIS YANG MENJALANKAN JABATAN KURANG DARI DUA TAHUN

Nama : Avelya Hostiadi

Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan

Pembimbing : Prof. Dr. Drs. Lanny Kusumawati, Dra., S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Profesi Notaris adalah merupakan profesi yang terhormat karena tugas dari jabatannya adalah untuk melayani kepentingan masyarakat khususnya dalam bidang hukum perdata sehingga pihak yang telah memangku jabatan sebagai Notaris akan memiliki tanggung jawab untuk senantiasa menjaga harkat dan martabat serta kehormatan profesi Notaris. Selain memiliki kewajiban untuk melayani masyarakat Notaris juga memiliki hak terkait dengan cuti menjalankan tugas dan tanggung jabatan sebagai seorang Notaris. Keterangan lebih lanjut bahwa terkait pengajuan cuti dalam Undang-undang tentang Jabatan Notaris tidak dijelaskan kriteria khusus untuk pengajuan cuti dalam keadaan mendesak, hingga alasan apapun yang diajukan Notaris baginya adalah keadaan mendesak. Oleh karena itu permasalahan yang terdapat dalam Pasal 28 UUN yang berkaitan dengan pengajuan cuti dalam keadaan mendesak, apakah yang dimaksud keadaan mendesak hanya keadaan Notaris yang sakit atau karena berhalangan sementara, misalnya diangkat sebagai legislator, melakukan ibadah haji, pembatasan covid 19 atau umroh. Karena di dalam pasal ini tidak ada kriteria khusus, sehingga perlu adanya tolok ukur seorang Notaris dalam mengajukan cuti keadaan mendesak. Notaris yang akan mengajukan permohonan cuti harus memenuhi syarat menjalankan masa jabatan selama 2 (dua) tahun, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 25 UUN, bahwa cuti notaris dapat diambil setelah Notaris menjalankan jabatannya selama 2 (dua) tahun. Penolakan cuti notaris dapat ditolak jika tidak memenuhi persyaratan. Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, atau Majelis Pengawas Pusat dapat mengeluarkan surat penolakan cuti disertai dengan alasan penolakan. Penolakan cuti Notaris dapat diberikan dengan alasan-salah satunya, bahwa masa jabatan Notaris yang mengajukan permohonan cuti belum mencapai 2 (dua) tahun terhitung sejak melaksanakan sumpah jabatan Notaris. Dalam keadaan tertentu Notaris yang belum menjalankan masa jabatan selama 2 (dua) tahun dapat mengajukan permohonan cuti, namun dilakukan berdasarkan pertimbangan Majelis Pengawas, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUN yang menyatakan dalam keadaan mendesak, suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus dari Notaris dapat mengajukan permohonan cuti kepada Majelis Pengawas. Namun demikian makna

keadaan mendesak dalam pasal ini menimbulkan multitafsir, karena di dalam pasal ini tidak ada kriteria khusus, sehingga perlu adanya tolok ukur seorang Notaris dalam mengajukan cuti keadaan mendesak. Apabila notaris melanggar aturan cuti, salah satunya dengan meninggalkan pekerjaannya dalam kurun waktu tertentu, maka kepada yang bersangkutan akan dijatahi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku

Kata Kunci : Cuti, Notaris, Jabatan Kurang Dari 2 (dua) Tahun



JURIDICAL ANALYSIS OF LEAVE OF ABSENCE FOR NOTARIES WHO HAVE BEEN IN SERVICE FOR LESS THAN TWO YEARS

Name : Avelya Hostiadi

Faculty of Law, Master of Notary

Contributor : Prof. Dr. Drs. Lanny Kusumawati, Dra., S.H., M.Hum.

ABSTRACT

The profession of a Notary is an honorable profession because the task of his position is to serve the interests of the community, especially in the field of civil law so that the party who has held the position of Notary will have the responsibility to always maintain the dignity and honor of the Notary profession. In addition to having an obligation to serve the community, Notaries also have rights related to leave to carry out the duties and responsibilities of the position as a Notary. Further information that related to the application for leave in the Law on the Position of Notary does not explain the special criteria for applying for leave in urgent circumstances, so that any reason submitted by the Notary for him is an urgent situation. Therefore, the problem contained in Article 28 of the UUJN relating to the application for leave in urgent circumstances, whether what is meant by urgent circumstances is only the condition of a Notary who is sick or temporarily prevented, for example being appointed as a legislator, performing the Hajj, restrictions on Covid 19 or Umrah. Because in this article there are no special criteria, so there needs to be a benchmark for a Notary in applying for urgent leave. Notaries who will apply for leave must meet the requirements to serve a term of office for 2 (two) years, as stipulated in the provisions of Article 25 of the UUJN, that notarial leave can be taken after the Notary has served for 2 (two) years. Rejection of notarial leave can be rejected if the requirements are not met. The Regional Supervisory Board, Regional Supervisory Board, or Central Supervisory Board can issue a letter of refusal of leave accompanied by the reasons for the rejection. Rejection of notarial leave can be given for reasons - one of which is that the term of office of the Notary who applies for leave has not reached 2 (two) years from the time of carrying out the Notary's oath of office. In certain circumstances, Notaries who have not served a term of office for 2 (two) years can apply for leave, but this is done based on the consideration of the Supervisory Board, as stipulated in Article 28 of the UUJN which states that in urgent circumstances, the husband/wife or blood relatives in a direct line from the Notary can apply for leave to the Supervisory Board. However, the meaning of urgent circumstances in this article gives rise to multiple interpretations, because in this article there are no specific criteria, so there needs to be a benchmark for

a Notary in applying for urgent leave. If a notary violates the leave rules, one of which is by leaving his job within a certain period, then the person concerned will be subject to sanctions in accordance with applicable regulations.

Keywords: Leave, Notary, Position Less Than 2 (two) Years

